

## Edukasi Dampak Biopsikososial Pernikahan Dini Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Kelurahan Pattapang

Aswar<sup>1</sup>, Siti Natazwa Syam Rizal<sup>2</sup>, M. Amirullah<sup>3\*</sup>, Suciani Latif<sup>4</sup>, Akhmad Harum<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received May 25, 2026

Revised May 26, 2026

Accepted May 26, 2026

#### Keywords:

Kesejahteraan Psikososial  
Kesehatan Reproduksi  
Pernikahan Dini  
Remaja  
Sosialisasi

### ABSTRAK

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan sosial di Kelurahan Pattapang yang dipengaruhi oleh rendahnya edukasi kesehatan reproduksi dan pemahaman masyarakat tentang risiko pernikahan usia muda. Kegiatan pengabdian melalui program KKN dilakukan sebagai solusi melalui penyuluhan yang menghadirkan dua pemateri profesional untuk memberikan pengetahuan mengenai dampak hukum, kesehatan, psikologis, dan sosial dari pernikahan dini. Metode pelaksanaan meliputi tahap persiapan, penyampaian materi, diskusi interaktif, serta dokumentasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai bahaya pernikahan dini, faktor penyebabnya, dan pentingnya kesiapan fisik serta emosional sebelum memasuki pernikahan. Peserta, khususnya remaja dan orang tua, menunjukkan antusiasme melalui tanya jawab dan diskusi yang mencerminkan pemahaman dan meningkatnya kesadaran kolektif. Kegiatan ini berdampak positif dalam memperkuat upaya pencegahan pernikahan dini di masyarakat.

## 1. PENDAHULUAN

Kelurahan Pattapang merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa, yang berada pada kawasan dataran tinggi dan memiliki potensi pertanian serta pariwisata alam yang cukup berkembang. Meski memiliki potensi besar pada sektor hortikultura dan wisata, wilayah ini masih menghadapi berbagai persoalan sosial yang memerlukan perhatian khusus. Salah satu permasalahan tersebut adalah tingginya kasus pernikahan dini, yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat. Fenomena ini tidak hanya dialami oleh masyarakat Pattapang, tetapi juga terjadi secara nasional. Data bahwa satu dari sembilan perempuan di Indonesia menikah sebelum mencapai usia dewasa, menempatkan negara ini dalam jajaran sepuluh besar dengan angka pernikahan dini tertinggi di dunia [1]. Sehingga, pernikahan usia muda masih menjadi isu kesehatan dan sosial yang sangat krusial, mengingat dampaknya yang luas terhadap ketimpangan gender serta kerentanan perempuan dalam aspek ekonomi dan kesehatan [2].

Perkawinan usia anak dipahami sebagai ikatan pernikahan yang melibatkan individu berusia di bawah 18 tahun, yakni masa di mana seseorang belum sepenuhnya matang secara fisik, psikologis, emosional, maupun sosial untuk memikul tanggung jawab rumah tangga. Beragam kajian menunjukkan bahwa fenomena ini tidak sekadar merintangi pemenuhan hak fundamental anak, seperti akses pendidikan dan perlindungan diri, melainkan juga memperbesar kerentanan terhadap eksploitasi dan kekerasan domestik yang berpotensi menghancurkan masa depan mereka [3]. Di samping itu, konsekuensi psikologis yang ditimbulkan mencakup peningkatan trauma emosional serta ancaman kekerasan seksual yang muncul akibat ketidaksiapan mental dalam menanggung beban domestik yang terlalu dini [4].

Di sisi lain, faktor penyebab pernikahan dini di Kelurahan Pattapang cukup kompleks. Faktor ekonomi keluarga, budaya setempat, minimnya edukasi kesehatan reproduksi, serta rendahnya literasi digital remaja menjadi penyebab dominan. Berdasarkan hasil observasi awal mahasiswa KKN, ditemukan bahwa sebagian orang tua masih menganggap pernikahan dini sebagai solusi untuk mencegah pergaulan bebas, padahal pandangan ini justru berpotensi menimbulkan masalah jangka panjang. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya akses informasi mengenai regulasi batas usia perkawinan yang sah menurut Undang-Undang

#### \* Penulis Koresponden

M. Amirullah (Email: amirullah.edu@gmail.com)

Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

Jalan Tidung, Gunungsari 90221, Makassar, Indonesia

Nomor 16 Tahun 2019 [5], serta masih kuatnya pengaruh norma adat yang cenderung mengabaikan dampak kesehatan reproduksi bagi perempuan muda [6].

Melihat kompleksitas tersebut, diperlukan intervensi edukatif yang mampu memberikan pemahaman komprehensif kepada masyarakat. Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) hadir sebagai salah satu solusi yang dapat menjembatani kebutuhan tersebut melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan. Dalam hal ini, mahasiswa KKN bekerja sama dengan pemateri profesional untuk memberikan edukasi mengenai risiko pernikahan dini dari aspek kesehatan reproduksi, hukum, psikologis, agama, dan sosial. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah preventif dengan meningkatkan literasi masyarakat serta memperkuat kesadaran kolektif terhadap pentingnya kesiapan fisik dan emosional sebelum memasuki pernikahan.

Upaya ini juga menjadi bagian dari strategi pembangunan masyarakat yang lebih luas, di mana kegiatan KKN tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik dan fasilitas umum, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat melalui pendidikan, pendampingan, dan pembinaan. Dengan demikian, sosialisasi pencegahan pernikahan dini di Kelurahan Pattapang menjadi salah satu program penting yang diharapkan memberikan dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup masyarakat, terutama generasi muda.

## 2. METODE

Kegiatan penyuluhan pencegahan pernikahan dini ini menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif yang melibatkan mahasiswa KKN, pihak kelurahan, tokoh masyarakat, serta peserta seminar. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan pada 5 Oktober 2025 di Masjid Ruhul Falah Buluballea, dan merupakan hasil kolaborasi antara Kelompok KKN Terpadu dan Kelompok KKN Reguler. Metode kegiatan terdiri atas tiga tahap utama: persiapan, pelaksanaan, dan dokumentasi serta penutup kegiatan. Adapun penjelasan mengenai setiap tahapan seminar pencegahan pernikahan dini:

### 2.1. Tahap Persiapan

Tahap ini dimulai dengan pemetaan awal terhadap kondisi sosial di Kelurahan Pattapang, terutama terkait tingginya kasus pernikahan dini. Beberapa langkah yang dilakukan pada tahap persiapan meliputi:

- a. Pengumpulan data awal melalui komunikasi langsung dengan aparat kelurahan dan tokoh setempat untuk mengetahui urgensi masalah.
- b. Perancangan konsep seminar dilakukan dengan menentukan tema dan menyiapkan materi presentasi dalam bentuk PowerPoint sebagai media utama penyampaian informasi.
- c. Koordinasi dilakukan oleh mahasiswa KKN untuk memastikan seluruh kebutuhan kegiatan terpenuhi, mulai dari kesiapan lokasi, perlengkapan yang diperlukan, hingga pembagian tugas setiap anggota selama kegiatan berlangsung.

Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan program kerja dapat berjalan terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

### 2.2. Tahap Pelaksanaan

Seminar penyuluhan menjadi inti dari kegiatan pengabdian. Pelaksanaannya dirancang untuk melibatkan peserta secara aktif sehingga informasi dapat dipahami secara lebih mendalam. Adapun langkah-langkah pelaksanaannya adalah:

- a. Pembukaan dan pengenalan tujuan kegiatan, diikuti penjelasan singkat tentang situasi pernikahan dini di wilayah Pattapang.
- b. Pemaparan materi oleh narasumber dari KKN. Materi mencakup pengertian pernikahan dini, faktor penyebab, dampak kesehatan dan psikologis, serta pengaruhnya terhadap pendidikan dan kehidupan ekonomi.
- c. Interaksi bersama peserta, berupa diskusi ringan, tanya jawab, dan penyampaian pengalaman oleh masyarakat. Bagian ini mendorong peserta lebih memahami permasalahan melalui sudut pandang yang dekat dengan kondisi lingkungan mereka.

### 2.3. Tahap Penutup Kegiatan

Sebagai bagian akhir dari rangkaian kegiatan, proses dokumentasi dilakukan untuk merekam jalannya penyuluhan sebagai bentuk pertanggungjawaban program KKN. Dokumentasi meliputi pengambilan foto dan pencatatan penting terkait pelaksanaan kegiatan. Penyampaian ucapan terima kasih kepada peserta, aparat kelurahan, dan pihak masjid juga menjadi bagian dari tahap ini sebagai bentuk apresiasi atas dukungan penuh yang diberikan, sehingga kegiatan penyuluhan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai pencegahan pernikahan dini di Masjid Ruhul Falah Buluballea pada tanggal 5 Oktober 2025 memberikan dampak yang cukup signifikan bagi peserta dan masyarakat Kelurahan Pattapang. Kegiatan yang dilaksanakan secara kolaboratif oleh Kelompok KKN Terpadu dan KKN Reguler ini diikuti oleh remaja, orang tua, tokoh masyarakat, serta beberapa aparat kelurahan. Kehadiran peserta menunjukkan antusiasme dan kepedulian masyarakat terhadap isu pernikahan dini yang masih menjadi masalah sosial di wilayah tersebut.



Gambar 1. a. Pembukaan seminar pernikahan dini, b. Pemaparan materi pernikahan dini, c. Foto bersama pemateri seminar pernikahan dini

Materi seminar yang disampaikan mencakup beberapa aspek penting terkait pernikahan dini. Pemateri terlebih dahulu menjelaskan kerangka hukum tentang batas usia menikah di Indonesia, yaitu merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana batas minimal usia menikah dinaikkan menjadi 19 tahun. Peningkatan batas usia ini bertujuan untuk menjamin kesehatan fisik dan mental calon pasangan serta meminimalisir risiko kekerasan dalam rumah tangga yang sering dialami oleh individu yang menikah sebelum mencapai kematangan usia [7]. Penjelasan tersebut mendapat respons positif dari para orang tua yang sebelumnya belum memahami dasar hukum dan tujuan pembaruan undang-undang tersebut. Dengan adanya sosialisasi, masyarakat memperoleh pemahaman lebih baik bahwa peningkatan usia minimum menikah bertujuan menekan angka kelahiran, mencegah risiko kesehatan ibu dan anak, serta memastikan pemenuhan hak pendidikan bagi remaja.

Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan definisi pernikahan dini yang dipahami sebagai pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia di bawah 18 tahun atau masih berada pada masa pendidikan Sekolah Menengah Atas. Pemahaman ini menjadi penting karena banyak kasus pernikahan dini di masyarakat seringkali terjadi tanpa kesadaran bahwa usia tersebut termasuk dalam kategori usia belum dewasa secara psikologis maupun sosial. Lebih lanjut, pemateri menekankan bahwa secara medis, tahap remaja merupakan periode krusial bagi pematangan organ reproduksi, di mana fungsi fisiologis tubuh memerlukan waktu yang cukup untuk mencapai kesempurnaan bentuk dan kematangan fungsional [8]. Pemateri juga memasukkan sudut pandang agama, melalui penyampaian hadits tentang anjuran menikah bagi pemuda yang telah mampu secara kesiapan. Hal ini menggugah kesadaran remaja bahwa pernikahan bukan hanya masalah usia, tetapi juga kesiapan fisik, mental, dan tanggung jawab. Unsur keagamaan ini membuat materi lebih mudah diterima karena disampaikan melalui nilai yang dekat dengan kehidupan masyarakat setempat. Selain itu, pemateri juga membahas faktor-faktor penyebab pernikahan dini, seperti faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, budaya dan adat, faktor orang tua, pengaruh media massa serta internet, hingga kehamilan di luar nikah.

Para peserta memberikan tanggapan bahwa sebagian dari faktor tersebut memang masih ditemukan di lingkungan Pattapang, khususnya faktor ekonomi dan pengawasan anak terhadap penggunaan internet. Pengawasan yang kurang optimal terhadap konten digital menyebabkan remaja terpapar pengaruh negatif, yang kemudian meningkatkan risiko perilaku menyimpang dan keinginan untuk menikah di usia muda [9]. Dengan demikian, terjalin diskusi dan ruang dialog bagi masyarakat untuk mengevaluasi kondisi lingkungan dan keluarga masing-masing. Sesi berikutnya membahas dampak dari pernikahan dini, baik dari sisi kesehatan, psikologis, perkembangan anak, maupun perubahan sosial masyarakat. Pada aspek kesehatan, perempuan yang menikah pada usia terlalu muda memiliki risiko lebih tinggi mengalami kehamilan yang tidak sehat, kelahiran prematur, serta komplikasi akibat kondisi reproduksi yang belum matang. Selain itu, pertumbuhan tulang panggul yang belum mencapai ukuran optimal hingga usia 18-19 tahun secara signifikan meningkatkan potensi komplikasi persalinan yang membahayakan nyawa ibu dan bayi [10].

Dari aspek psikologis, pernikahan dini berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena belum tercapainya kedewasaan emosional, yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik dan perceraian. Pemaparan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya kesiapan emosional dan psikologis sebelum memasuki pernikahan. Selain itu, penekanan diberikan pada pentingnya keberlanjutan pendidikan anak sebagai indikator utama kesiapan rumah tangga, mengingat pernikahan dini sering kali menjadi pemicu utama putusya jenjang pendidikan formal [11]. Kegiatan ini juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk melakukan asesmen singkat mengenai pengetahuan awal mereka tentang pernikahan dini melalui pertanyaan pemantik yang diberikan oleh pemateri. Dari proses ini terlihat bahwa sebagian besar remaja belum memahami dampak kesehatan reproduksi secara mendalam, sedangkan orang tua lebih banyak terpengaruh oleh faktor budaya dan kebiasaan turun-temurun. Hal ini menjadi bukti bahwa edukasi yang terstruktur masih sangat diperlukan di wilayah tersebut.

Pemateri juga menampilkan contoh kasus nyata serta data yang relevan mengenai angka pernikahan dini di Indonesia untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai besarnya risiko dan implikasi jangka panjang. Penyajian data tersebut secara empiris menunjukkan korelasi antara rendahnya tingkat pendidikan dengan kerentanan remaja terhadap praktik pernikahan dini [12], serta mempertegas ancaman

serius terhadap kesehatan reproduksi yang dapat berakibat fatal [13], dan kesejahteraan psikososial bagi pasangan muda yang belum memiliki kesiapan mental dan ekonomi yang memadai [14]. Pendekatan ini membuat peserta lebih mudah menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari, sehingga menumbuhkan kesadaran bahwa praktik pernikahan dini bukan sekadar persoalan adat, tetapi merupakan isu yang berkaitan dengan kesehatan, psikologi, dan keberlanjutan pendidikan. Selanjutnya, pada kegiatan tanya jawab menunjukkan bahwa peserta mulai kritis dalam menanggapi fenomena pernikahan dini. Beberapa orang tua mempertanyakan cara mengawasi remaja di era digital, sementara remaja banyak bertanya tentang bagaimana menghindari tekanan lingkungan terkait pernikahan muda. Diskusi ini memperlihatkan bahwa kegiatan tidak hanya bersifat satu arah, tetapi juga memberi ruang bagi masyarakat untuk mencari solusi yang sesuai dengan kondisi setempat.

Pada akhir kegiatan, pemateri memberikan rekomendasi praktis bagi remaja dan orang tua, seperti pentingnya komunikasi terbuka dalam keluarga, peningkatan literasi digital, serta perlunya memperkuat peran sekolah dan tokoh masyarakat dalam memberikan edukasi berkelanjutan. Dengan demikian, sosialisasi ini tidak hanya berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga mendorong terbentuknya pemahaman bersama mengenai langkah-langkah pencegahan pernikahan dini di masa mendatang. Upaya ini selaras dengan temuan bahwa penguatan norma sosial melalui edukasi berkelanjutan berbasis konteks budaya lokal terbukti efektif dalam mempromosikan manfaat menunda usia pernikahan bagi remaja [15].

Kegiatan sosialisasi ini juga memberikan peningkatan pemahaman bagi peserta mengenai risiko dan konsekuensi pernikahan dini serta pentingnya edukasi pencegahan. Diskusi yang berlangsung memperlihatkan bahwa peserta memperoleh wawasan baru terkait aspek kesehatan, psikologis, sosial, dan perkembangan anak yang dapat terdampak akibat pernikahan dini. Menurut Kuswanto, dkk., peningkatan pemahaman masyarakat dapat menjadi titik awal bagi perubahan norma sosial yang lebih suportif terhadap keberlanjutan pendidikan dan pemenuhan hak anak [16], tidak terkecuali di Kelurahan Pattapang. Selanjutnya, kegiatan ini juga mendorong munculnya kesadaran awal di kalangan remaja, orang tua, dan tokoh masyarakat mengenai pentingnya mempertimbangkan kesiapan fisik dan emosional sebelum memasuki pernikahan. Dengan demikian, sosialisasi ini berkontribusi dalam memperluas pengetahuan masyarakat dan menjadi langkah awal dalam membangun pemahaman bersama terkait pencegahan pernikahan usia dini di Kelurahan Pattapang.

Selain memberikan dampak langsung dalam peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya pernikahan dini, kegiatan sosialisasi ini juga berperan sebagai bagian integral dari rangkaian program kerja KKN yang dilaksanakan di Kelurahan Pattapang. Keterkaitan antara kegiatan ini dengan program kerja lainnya terlihat pada upaya mahasiswa dalam memetakan kebutuhan masyarakat secara holistik melalui kegiatan observasi pada pekan pertama yang bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan pemerintah setempat. Hasil observasi tersebut menunjukkan bahwa isu pernikahan dini berkaitan erat dengan faktor pendidikan, kondisi sosial, literasi digital, serta tingkat pemahaman masyarakat mengenai kesehatan reproduksi. Temuan ini kemudian menjadi dasar bagi penyelenggaraan seminar pencegahan pernikahan dini sebagai salah satu program prioritas. Menurut Rijal, dkk., integrasi antara penguatan peran tokoh masyarakat sebagai agen perubahan dan pendampingan keluarga diproyeksikan mampu membangun norma sosial baru yang lebih mendukung penundaan pernikahan dini [17].

Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan dini tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dengan seluruh program kerja yang dilaksanakan selama masa KKN. Setiap kegiatan, baik dalam bentuk edukasi, penguatan literasi, pembinaan keagamaan, maupun pengembangan fasilitas umum, turut memberikan kontribusi dalam membentuk pola pikir masyarakat yang lebih terbuka, kritis, dan memiliki kesadaran terhadap pentingnya pendidikan serta kesiapan hidup bagi remaja. Dengan demikian, sosialisasi ini menjadi rangkaian penting dalam strategi pembangunan masyarakat yang holistik di Kelurahan Pattapang, yang tidak hanya fokus pada penyampaian materi, tetapi juga pada pembentukan lingkungan sosial yang mendukung pencegahan praktik pernikahan dini.

#### 4. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan dini yang dilaksanakan di Kelurahan Pattapang berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak dari pernikahan usia muda. Dengan melibatkan dua pemateri profesional (akademisi), peserta mendapatkan wawasan yang lebih luas mengenai pentingnya kesiapan fisik, psikologis, emosional, dan sosial sebelum memasuki jenjang pernikahan. Di samping itu, kegiatan ini juga mengedukasi masyarakat mengenai faktor-faktor penyebab pernikahan dini, baik dari segi ekonomi, budaya, serta kurangnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi.





Selain itu, kegiatan ini berhasil menyatukan berbagai pihak dalam upaya bersama mencegah pernikahan dini, dengan partisipasi aktif dari remaja, orang tua, tokoh masyarakat, serta aparat kelurahan. Program KKN yang diselenggarakan secara kolaboratif juga menunjukkan bahwa keterlibatan berbagai elemen masyarakat sangat penting dalam menciptakan dampak yang berkelanjutan. Penguatan nilai-nilai agama melalui program Imara Masjid dan kegiatan literasi yang difasilitasi oleh mahasiswa KKN turut memberikan kontribusi dalam membentuk sikap dan pemahaman remaja mengenai kesiapan pernikahan. Keberhasilan sosialisasi ini juga berhubungan langsung dengan adanya pendekatan yang lebih holistik dalam mengatasi pernikahan dini, yang tidak hanya berfokus pada edukasi mengenai bahaya pernikahan dini, tetapi juga pada penguatan kapasitas keluarga dan masyarakat dalam memberikan dukungan kepada remaja. Secara keseluruhan, kegiatan ini telah memberikan kontribusi nyata dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat mengenai pentingnya penundaan pernikahan hingga mencapai kesiapan yang matang.

## REFERENSI




- [1] U. Supraptiningsih, "Pro and Cons Contestation on The Increase of Marriage Age in Indonesia," SAMARAH Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, vol. 5, no. 1, pp. 232–232, June 2021, doi: 10.22373/sjhh.v5i1.9136.
- [2] M. Ratnaningsih et al., "Child Marriage Acceptability Index (CMAI) as an essential indicator: an investigation in South and Central Sulawesi, Indonesia," Global Health Research and Policy, vol. 7, no. 1, Sept. 2022, doi: 10.1186/s41256-022-00252-4.
- [3] Y. Sopyan, Z. Z. Muttaqin, C. Solihat, and J. Aripin, "Child Exploitation by Parents in Early Marriage: Case Study in Cianjur West Java, Indonesia," SAMARAH Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, vol. 7, no. 3, pp. 1921–1921, Nov. 2023, doi: 10.22373/sjhh.v7i3.14804.
- [4] M. Amberi, "Efforts to Prevent Child Age Marriage in The Study of Islamic Legal Philosophy and Indonesia Positive Law," SAMARAH Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, vol. 7, no. 1, pp. 239–239, Mar. 2023, doi: 10.22373/sjhh.v7i1.12404.
- [5] Y. Haryanti, "The Effectiveness of the Implementation of Law No. 16 of 2019 in the Prevention of Early Marriage: A Field Study at KUA Cibeureum," Bulletin of Islamic Research, vol. 3, no. 3, pp. 439–454, Apr. 2025, doi: 10.69526/bir.v3i3.364.
- [6] A. Huzaimah, M. Abdillah, N. Q. Laila, M. Tamudin, and T. Astuti, "Disregarding the Reproductive Rights of Women in Child Marriage in Indonesia," SAMARAH Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, vol. 7, no. 2, pp. 1097–1097, June 2023, doi: 10.22373/sjhh.v7i2.17392.
- [7] S. Mursyid and N. Yusuf, "Changes in Marriage Age Limits and Marriage Dispensations: A Study of Causes and Impacts on the Religious Courts in North Sulawesi," SAMARAH Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, vol. 6, no. 2, pp. 975–975, Dec. 2022, doi: 10.22373/sjhh.v6i2.12439.
- [8] V. Liansari, *Perkembangan Peserta Didik*. 2023. doi: 10.21070/2023/978-623-464-055-7.
- [9] R. Riska and S. P. Wardhani, "Analysis of Unregistered Child Marriage Practices Through the Lens of Social Norms and Economic Pressures (Case Study in Sukaresmi Village)," Journal of Law and Economics, vol. 4, no. 2, pp. 104–112, Oct. 2025, doi: 10.56347/jle.v4i2.326.
- [10] A. Purnomo, N. Salam, M. Zamzami, and A. Bakar, "Dimensions of Maqāsid Al-Sharī'ah and Human Rights in the Constitutional Court's Decision on Marriage Age Difference in Indonesia," SAMARAH Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, vol. 7, no. 3, pp. 1397–1397, July 2023, doi: 10.22373/sjhh.v7i3.13283.
- [11] A. Fadhli, A. Asasriwarni, E. Elfia, and M. H. Islami, "Out-of-Court Assistance Based on the Principle of the Best Interests of the Child: Study on Examination Process of Marriage Dispensation Cases," JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), vol. 23, no. 1, pp. 67–67, June 2024, doi: 10.31958/juris.v23i1.10281.
- [12] D. N. Ulma and A. Julia, "Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja dalam Mendorong Bonus Demografi di Kecamatan Sukajadi Bandung," Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis, pp. 105–114, Dec. 2022, doi: 10.29313/jrieb.vi.1217.
- [13] R. I. Aditya and L. Waddington, "The Legal Protection Against Child Marriage in Indonesia," BESTUUR, vol. 9, no. 2, pp. 126–126, Nov. 2021, doi: 10.20961/bestuur.v9i2.55144.
- [14] M. Kok et al., "Drivers of child marriage in specific settings of Ethiopia, Indonesia, Kenya, Malawi, Mozambique and Zambia – findings from the Yes I Do! baseline study," BMC Public Health, vol. 23, no. 1, Apr. 2023, doi: 10.1186/s12889-023-15697-6.
- [15] H. R. Wibowo, M. Ratnaningsih, N. J. Goodwin, D. F. Ulum, and E. Minnick, "One household, two worlds: Differences of perception towards child marriage among adolescent children and adults in Indonesia," The Lancet Regional Health - Western Pacific, vol. 8, pp. 100103–100103, Feb. 2021, doi: 10.1016/j.lanwpc.2021.100103.
- [16] H. Kuswanto, P. P. Oktaviana, F. Efendi, N. Nelwati, and H. Malini, "Prevalence of and factors associated with female child marriage in Indonesia," PLoS ONE, vol. 19, no. 7, July 2024, doi: 10.1371/journal.pone.0305821.
- [17] N. Rijal, B. Ahranjani, P. Hitan, and S. Fitzgerald, "Understanding the roots: Local stakeholders' insights on the causes and challenges in combating child marriage in mountainous Karnali, Nepal," PLOS Global Public Health, vol. 5, no. 3, Mar. 2025, doi: 10.1371/journal.pgph.0004323.

## BIOGRAFI PENULIS






**Aswar**     Dosen pada Program Studi Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Makassar yang aktif mengabdikan sejak tahun 2022 hingga saat ini. Dalam kegiatan akademik, ia aktif melaksanakan pengajaran serta penelitian yang berfokus pada penelitian kualitatif dan konseling dengan pendekatan KIPAS. Aswar menyelesaikan pendidikan magister (S2) di Universitas Negeri Malang. Ketertarikannya pada pengembangan keilmuan Bimbingan dan Konseling mendorongnya untuk terus berkontribusi melalui kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, serta pengembangan layanan konseling yang adaptif terhadap kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Dalam aktivitas akademiknya, Aswar juga aktif mengembangkan kajian-kajian konseling yang humanis dan kontekstual, khususnya melalui pendekatan KIPAS dalam layanan Bimbingan dan Konseling. Ia memiliki minat pada penguatan praktik konseling berbasis budaya dan pengembangan penelitian kualitatif sebagai upaya memahami pengalaman individu secara lebih mendalam dan komprehensif.






**Siti Natazwa Syam Rizal**    sedang menempuh pendidikan Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan di Universitas Negeri Makassar. Minat akademik dan penelitiannya berfokus pada bidang psikologi pendidikan, kesejahteraan psikologis mahasiswa, spiritualitas, dukungan sosial, serta pengembangan resiliensi akademik dalam konteks pendidikan tinggi. Ia juga memiliki ketertarikan pada kajian bimbingan dan konseling berbasis penguatan faktor protektif psikologis untuk mendukung keberhasilan akademik, kesejahteraan mental, dan perkembangan individu secara optimal. Selain itu, fokus kajiannya mencakup faktor-faktor psikologis positif seperti subjective well-being, rasa syukur (gratitude), dukungan lingkungan sosial, serta aspek spiritualitas yang berkontribusi terhadap kemampuan adaptasi dan ketahanan mahasiswa dalam menghadapi tantangan akademik. Ketertarikannya pada penelitian diarahkan untuk mengembangkan pemahaman mengenai dinamika psikologis mahasiswa serta implikasinya dalam layanan bimbingan dan konseling di lingkungan pendidikan. Ia aktif mengeksplorasi isu-isu terkait kesehatan mental, pengembangan potensi diri, dan strategi intervensi berbasis psikologi positif dalam konteks pendidikan. Ia dapat dihubungi melalui email: natazwari2410@gmail.com.






**M. Amirullah**    Merupakan dosen pada Program Studi Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Makassar yang mulai aktif mengabdikan sejak tahun 2022 hingga saat ini. Dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, ia aktif melaksanakan kegiatan pengajaran dan penelitian, khususnya pada bidang Bimbingan dan Konseling yang berfokus pada pengembangan diri, pengembangan karier, serta dinamika keluarga. M. Amirullah menempuh pendidikan magister (S2) di Universitas Pendidikan Indonesia. Ketertarikannya pada pengembangan potensi individu dan kesejahteraan peserta didik mendorongnya untuk terus berkontribusi dalam pengembangan keilmuan Bimbingan dan Konseling melalui penelitian, publikasi ilmiah, serta kegiatan akademik lainnya. Selain aktif dalam kegiatan akademik, M. Amirullah juga memiliki perhatian terhadap pengembangan layanan Bimbingan dan Konseling yang relevan dengan tantangan era digital dan kebutuhan generasi saat ini. Ia terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah, diskusi akademik, serta pengembangan inovasi layanan konseling yang mendukung penguatan karakter, kesiapan karier, dan ketahanan pribadi peserta didik.



**Suciani Latif**    Merupakan dosen pada Program Studi Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Makassar yang telah aktif mengabdikan sejak tahun 2008 hingga saat ini. Dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, ia aktif melaksanakan kegiatan pengajaran dan penelitian, khususnya pada kajian Bimbingan dan Konseling multibudaya. Suciani Latif menyelesaikan pendidikan magister (S2) di Universitas Negeri Malang dan melanjutkan pendidikan doktor (S3) di Universitas Pendidikan Indonesia. Latar belakang akademik tersebut memperkuat kompetensinya dalam pengembangan keilmuan Bimbingan dan Konseling, terutama dalam memahami keberagaman budaya dalam konteks pendidikan dan layanan konseling. Selain aktif sebagai dosen dan peneliti, Suciani Latif saat ini juga menjabat sebagai Ketua Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Dalam perannya tersebut, ia berkomitmen mendukung pengembangan mutu akademik, penguatan tata kelola jurusan, serta pengembangan layanan pendidikan yang inklusif dan berorientasi pada keberagaman budaya.



**Akhmad Harum**    Dosen pada Program Studi Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Makassar yang aktif mengabdikan sejak tahun 2019 hingga saat ini. Dalam kegiatan akademik, ia aktif melaksanakan pengajaran dan penelitian yang berfokus pada bidang Bimbingan dan Konseling pribadi serta kajian mengenai psychological wellbeing. Akhmad Harum menyelesaikan pendidikan magister (S2) di Universitas Pendidikan Indonesia. Ketertarikannya pada pengembangan kesejahteraan psikologis individu mendorongnya untuk terus mengembangkan kajian dan inovasi layanan Bimbingan dan Konseling yang mendukung perkembangan pribadi peserta didik secara optimal. Selain menjalankan tugas sebagai dosen dan peneliti, Akhmad Harum saat ini juga mengemban amanah sebagai Sekretaris Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Dalam perannya tersebut, ia turut berkontribusi dalam pengembangan tata kelola akademik, peningkatan kualitas layanan pendidikan, serta penguatan budaya akademik di lingkungan jurusan.